

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kebijakan ekonomi, potensi sumber daya alam, serta perbedaan struktur sosial dan geografis antar daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 , distribusi pendapatan antar daerah menjadi lebih merata, karena pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan pendapatan secara mandiri. Tujuan dari otonomi daerah yaitu mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat yang di layaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan terkontrol masyarakat atas pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata seperti pajak, retribusi, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masing- masing.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya otonomi daerah seringkali terdapat tantangan, terutama terkait ketimpangan pendapatan antar daerah. Di satu sisi, otonomi daerah memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal, namun di sisi lain, ketidak merataan akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan untuk meningkatkan pendapatan daerah secara adil. Oleh karena itu, meskipun otonomi daerah berpotensi memperbaiki pengelolaan pendapatan lokal, keberhasilan dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan memerlukan kebijakan yang memperkuat kapasitas daerah, memperbaiki sistem perpajakan, dan memastikan akses yang lebih merata terhadap pembangunan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya dalam struktur keuangan negara Indonesia, pendapatan pusat dan pendapatan daerah memiliki fungsi yang berbeda. Sebagian besar Pendapatan Pusat berasal dari pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah dan

pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pertahanan, dan pendidikan. Di sisi lain, pendapatan daerah bersumber dari pajak dan retribusi yang lebih khusus untuk masing-masing daerah, serta dana bagi hasil dari pajak pusat dan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Pendapatan daerah bertujuan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh penduduk lokal, seperti infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki otoritas yang lebih besar untuk mengelola pendapatannya, yang diharapkan akan meningkatkan fiskal daerah dan mempercepat proses pembangunan lokal. Oleh karena itu, dalam konteks otonomi daerah, potensi lokal seperti pajak dan retribusi daerah, yaitu sumber pendapatan yang lebih di prioritaskan. Hal ini disebabkan fakta bahwa potensi ini lebih mampu mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan yang berbeda untuk setiap wilayah.

Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat vital dalam mendukung pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan serta memastikan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan utama tersebut adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah (PAD) sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah mencerminkan tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan pendapatan, yang dikelola dengan cara yang efektif. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dengan tertib, patuh terhadap peraturan yang berlaku, serta secara efisien dan ekonomis. Menurut (Halim, 2007), PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber daya yang ada di daerah tersebut, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang- undangan yang berlaku. Sementara itu,

Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa bidang pengelolaan pendapatan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi yang terkait dengan aspek keuangan dan pendapatan daerah, termasuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor dan non-pajak kendaraan bermotor.

Bidang pengelolaan pendapatan memiliki peran yang krusial dalam menjalankan tugas pokoknya. Pertama, bidang ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendapatan. Kedua, mereka juga mengelola dan memfasilitasi pendapatan, memastikan bahwa sumber daya keuangan dikelola dengan efektif dan efisien. Ketiga, bidang ini melakukan evaluasi dan penyusunan laporan yang mendetail, sehingga dapat memantau perkembangan dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, mereka juga melaksanakan fungsi lain yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsinya, demi mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Bidang pengelolaan pendapatan memiliki sejumlah tugas penting yang mendukung efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan. Pertama, tugas ini mencakup penyelenggaraan pengkajian program kerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengelolaan pendapatan juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efisien.

Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah bertugas menangani elemen penting dalam perencanaan, pengumpulan, dan pemanfaatan sumber pendapatan daerah. Hal ini termasuk mengawasi pajak dan retribusi daerah, serta sumber pendapatan lainnya karena untuk menjamin pengelolaan anggaran daerah yang efisien dan efektif. Selain itu juga, badan pendapatan daerah ini melakukan evaluasi dan menganalisis program yang ada serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Perpajakan di Indonesia telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, dan

kebijakan perpajakan yang diterapkan pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh penguasa yang berkuasa. Pada pertengahan abad ke-20, terjadi perubahan besar dalam sistem perpajakan yang dikenal dengan sebutan "era hukum" atau "era keadilan," di mana Pasal 58 dan 59 Peraturan Regering mengatur pajak umum serta pajak tanah. Pada masa lalu, bentuk kewajiban yang diberikan oleh rakyat kepada negara dapat berupa tenaga kerja, keahlian, atau harta benda seperti hasil bumi dan barang lainnya. Namun, saat ini, sebagian besar kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk uang. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945, Pasal II Aturan Peralihan mengatur bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada tetap berlaku sampai undang-undang baru disusun sesuai dengan konstitusi, yang menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyat dan bersifat memaksa berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya memahami berbagai jenis pajak yang berlaku di negara ini. Di samping itu, mereka juga perlu memahami perbedaan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak pusat, atau pajak negara, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sementara pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk pembangunan negara dan belanja negara. Beberapa jenis pajak yang termasuk dalam pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu, serta Bea Meterai. Sementara itu, pajak daerah yang ditetapkan oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwasannya pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau perusahaan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak daerah dibagi menjadi pajak provinsi dan

pajak kabupaten/kota, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lainnya.

Jenis pajak yang sangat potensial penerimaannya dari jenis pajak yang lainnya sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak tersebut yang awalnya diatur oleh pemerintah pusat dan di distribusikan ke berbagai daerah sesuai dengan proposisi tertentu. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan, pajak bumi dan bangunan menjadi sepenuhnya pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan terbaru mengenai Pajak Bumi dan Bangunan akan berdampak besar kepada Pendapatan Daerah karena pajak tersebut termasuk pajak langsung yang diterima oleh daerah. Pemerintah daerah menerima bagian yang lebih besar karena ada pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah terkait penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P-2). Pajak Bumi dan Bangunan ini mencakup objek yang ada diseluruh daerah, termasuk Kota Bandung yang dikenal sebagai lokasi strategis dengan banyak sektor ekonomi, Pendidikan dan populasi yang besar. Kota Bandung memiliki berbagai sumber pendapatan daerah termasuk PBB, karena memiliki jumlah kelurahan mencapai 151 dan jumlah kecamatan sebanyak 30 kecamatan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara, oleh karena itu potensi kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) sangat besar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki empat asas pertama membuatnya mudah dan sederhana, kedua memberikan kepastian, ketiga membuatnya mudah dipahami dan adil, terakhir menghindari pajak berganda. (Mardiasmo, 2019) Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat besar apabila proses pemungutannya dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD dan pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perkotaan seperti rehabilitasi jalan,

pembangunan jembatan, puskesmas dan fasilitas umum lainnya.

Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2023

No	Jenis pajak	Target (rp)	Realisasi (rp)	Pencapaian (%)
1	Hotel	3300000000000	391209042397	118.54
2	Restoran	3600000000000	369158404606	102.55
3	Hiburan	500000000000	57320975570	114.64
4	Parkir	400000000000	42758141894	106.89
5	PPJ	2050000000000	217898138167	106.29
6	BPHTB	7377300000000	598290728303	81.09
7	PBB	5500000000000	541994659671	98.54
8	Reklame	300000000000	37537028171	125.12
9	Pajak Air Tanah	37537028171	28800084611	76.72

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Tahun 2023 (data diolah oleh peneliti)*

Berdasarkan pada tabel 1.1 di antara sembilan jenis pajak daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, PBB diketahui menjadi salah satu penyumbang penerimaan pajak daerah yang terbesar. pada tahun 2023 kontribusi PBB pada penerimaan pajak daerah Kota Bandung berkontribusi sebesar Rp 541.994.659.671 dengan capaian presentasi realisasinya sebesar 98.54%. perihal tersebut menunjukkan bahwasanya PBB berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kepemilikan tanah dan bangunan di kota bandung hampir tergolong banyak dan bahwasannya kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang banyak, oleh karena itu PBB menjadi salah satu sumber utama pajak daerah di kota Bandung. Namun Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami berbagai kendala dalam pengelolaan PBB pada tahun 2020, yaitu wajib pajak yang belum membayar PBB memiliki tunggakan yang cukup besar, maka dari itu sangat mempengaruhi realisasi dari PBB.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa penyakit Corona Virus 2019 atau COVID-19 adalah pandemi melanda hampir seluruh dunia. Pandemi ini juga mengubah kehidupan masyarakat. dua warga negara asing dan negara Indonesia ditemukan terinfeksi COVID-19 pada awal Maret 2020, yang menyebabkan seluruh aktivitas umum dihentikan, dan menghentikan banyak bisnis ekonomi. Untuk mencegah hal tersebut maka di butuhkan tindakan pencegahan. Kehadiran pandemi ini pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown dan PSBB (pembatasan social berskala besar) di seluruh Indonesia. Akibatnya, pemberlakuan kebijakan ini otomatis menyebabkan penerimaan pajak daerah sangat berkurang karena ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan, dimana masyarakat tidak dapat mendapatkan pemasukan, dan banyak perusahaan mengalami pengurangan karyawan atau PHK. Seperti yang diketahui, pajak daerah mendorong PAD dan ekonomi daerah, kemudian memainkan peran penting dalam pembangunan daerah dan berkontribusi besar pada pembiayaan pemerintah.

Sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19, pemerintah pusat menetapkan kebijakan insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak COVID19. Hal ini termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara dalam menangani pandemi saat itu. Selain itu, pamenkeu No.23/PMK.03/2020 membahas insentif pajak untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus corona. Selain itu juga, permendagri No. 20 Tahun 2020 mengatur bagaimana pemerintah daerah menangani pandemi COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan yang disebutkan diatas, banyak daerah yang telah menerapkan insentif pajak daerah untuk tetap stabil dalam pendapatan mereka dan mengimbangi perekonomian masyarakat akibat pandemi.

Kebijakan Insentif yaitu berupa manfaat yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Pemerintahan. Tujuan dari memberikan Insentif Pajak adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara ke arah yang positif. Insentif Pajak biasanya terdiri dari empat kategori, pertama pengecualian pengenaan pajak, kedua pengurangan dasar pengenaan pajak, ketiga pengurangan tarif pajak, dan keempat penangguhan pajak. Oleh karena itu kebijakan adanya Insentif Pajak adalah cara pemerintah

membantu menjalankan ekonomi. Selain itu, tujuan lain dari Insentif Pajak adalah untuk mendorong Wajib Pajak agar tetap memenuhi kewajibannya.

Insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bandung memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan lingkungan di daerah tersebut. Salah satu peran utamanya adalah mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan dan merata. Dengan adanya insentif pajak seperti pengurangan atau pembebasan PBB untuk sektor- sektor tertentu, misalnya untuk rumah sederhana atau lahan yang digunakan untuk kegiatan sosial, pemerintah Kota Bandung dapat mengurangi beban pajak bagi warga yang kurang mampu atau mereka yang memiliki kepentingan sosial, seperti rumah ibadah, fasilitas pendidikan, atau taman kota. Ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang layak tanpa terbebani pajak yang tinggi.

Selain itu, insentif pajak PBB di Bandung juga digunakan untuk menarik investasi, terutama di sektor properti dan infrastruktur. Melalui kebijakan ini, pemerintah kota memberikan keringanan pajak kepada pengembang atau pemilik properti yang membangun di area yang kurang berkembang, seperti di daerah pinggiran kota atau kawasan yang sedang dipromosikan untuk pembangunan. Hal ini bisa mempercepat transformasi daerah tersebut menjadi kawasan yang lebih produktif, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik.

Pentingnya insentif ini juga terlihat dalam upaya pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya keringanan atau penghapusan PBB untuk properti dengan nilai rendah atau rumah yang dihuni oleh golongan berpendapatan rendah, masyarakat akan merasa lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, insentif ini berkontribusi pada pemerataan pembangunan, di mana tidak hanya kawasan pusat kota yang berkembang pesat, tetapi juga daerah pinggiran dan kawasan dengan penduduk berpendapatan rendah.

Selanjutnya, insentif pajak PBB di Bandung juga memainkan peran dalam pengelolaan lingkungan dan penggunaan lahan yang lebih efektif. Pemerintah Kota Bandung dapat memberi insentif kepada pemilik tanah atau bangunan yang berkomitmen untuk mengelola lahan mereka secara ramah lingkungan atau untuk

tujuan yang produktif, seperti pertanian perkotaan atau taman hijau. Hal ini membantu menciptakan kota yang lebih hijau dan berkelanjutan, serta mengurangi tekanan pada sumber daya alam.

Secara keseluruhan, insentif pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung bukan hanya berfungsi sebagai alat pemungutan pajak, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, menciptakan kota yang lebih layak huni, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Jawa barat adalah salah satu daerah yang menerapkan kebijakan insentif sejak permenkeu yang disebutkan di atas dibuat dan mulai berlaku pada tanggal 20 maret 2020. Kota Bandung mencatat potensi Raihan bagi hasil terbesar dibandingkan seluruh kota/kabupaten di Jawa barat. Perekonomian di Kota Bandung berkembang pesat karena statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi dan di dorong oleh sektor-sektor utama seperti industri kreatif, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Selain itu, reputasi Kota Bandung sebagai pusat Pendidikan dan teknologi mendorong pertumbuhan perekonomian. Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas penetapan, peninjauan, pembatalan, pengurangan, dan penghapusan sanksi administrasi terkait pajak daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menerapkan kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terkena dampak COVID-19. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2020 mengenai pemberian insentif pajak daerah terhadap PBB dalam upaya pemulihan dampak ekonomi dari Corona Virus Disease 2019. Kebijakan insentif PBB tahun 2023 memiliki lima poin yang ditetapkan:

1. Ketetapan 100.000,00 untuk Rumah Tinggal bebas PBB.
2. Penghapusan denda atau sanksi untuk piutang hingga 2022 ditetapkan hingga 31 Desember 2023).
3. Pengurangan
4. Veteran Indonesia yang telah melepaskan tugas 100% bebas PBB.
5. Veteran perdamaian aktif bertugas 75% beban PBB.

Data penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Bandung menunjukkan hubungannya dengan pelaksanaan kebijakan insentif PBB. Meskipun

penerimaan PBB seharusnya meningkat sebagai akibat dari kebijakan insentif yang diterapkan, penerimaan masih belum mencapai target pada tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang diatas, ada pertanyaan tentang keefektifan kebijakan insentif pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Hal ini terbukti dari data rekapitulasi penerimaan PBB Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2023, yang menunjukkan bahwa Kota Bandung belum mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan pada tahun 2023. Untuk memberikan gambaran yang lebih detail, terdapat data penerimaan PBB Kota Bandung tahun 2020 hingga 2023:

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung Tahun 2020-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
1	2020	Rp.500000000000	Rp.505193534229	101.04%
2	2021	Rp.500000000000	Rp.509748980383	101.95%
3	2022	Rp.670000000000	Rp.540905724406	80,74%.
4	2023	Rp.550000000000	Rp.541994659671	90,84%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung
(data diolah oleh peneliti)*

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat dari keempat tahun pelaksanaan pemberian kebijakan insentif PBB kota bandung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tercapainya realisasi sesuai target yang ditentukan. pada tahun 2020 realisasinya sebesar 101.04% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pencapaian sebesar 0.91% menjadi 101.95% namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan target sebesar Rp. 670.000.000.000 mengingat tahun 2022 merupakan tahun ke-3 dilaksanakannya kebijakan insentif PBB dan pada realisasinya masih belum tercapainya target tersebut dan pencapaiannya hanya sebesar 80,74%.

Dan pada tahun 2023 merupakan tahun ke4 dilaksanakannya kebijakan insentif PBB dan pada realisasinya masih belum tercapai juga. Penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Sembia Pangestu (2020) dengan judul "Efektivitas Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa untuk menilai efektivitas Insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung, peneliti menggunakan berbagai aspek, antara lain ketepatan penentuan waktu, perhitungan biaya, pengukuran, pemilihan, pemikiran, pelaksanaan perintah, penentuan tujuan, dan sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh aspek yang dianalisis, satu aspek tidak memenuhi kriteria, yaitu aspek ketepatan dalam melaksanakan perintah, karena tidak semua masyarakat mengetahui adanya insentif Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung.

Hasil literatur sebelumnya menunjukkan bahwa ada permasalahan pada penerimaan pajak bumi dan bangunan di Bapenda Kota Bandung. Selain itu, data penerimaan pajak juga diketahui fluktuatif setiap tahun sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui efektivitas program insentif pajak untuk PBB di Bapenda Kota Bandung.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

1. Belum tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2023.
2. Penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2022-2023 mengalami fluktuasi, itu menandakan terjadi ketidak efektifan dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Maka berdasarkan latar belakang dan indikasi masalah yang penelitian uraikan, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah tersebut dengan judul "Efektivitas Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung Tahun 2023".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketepatan penentuan waktu pelaksanaan insentif pajak bumi dan

bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?

2. Bagaimana ketepatan perhitungan biaya pelaksanaan setiap bentuk insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?
3. Bagaimana ketepatan dalam pengukuran realisasi pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?
4. Bagaimana ketepatan dalam menentukan pilihan penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?
5. Bagaimana ketepatan berpikir dalam perencanaan penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?
6. Bagaimana ketepatan dalam melakukan perintah pemberian insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?
7. Bagaimana ketepatan penentuan tujuan penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?
8. Bagaimana ketepatan sasaran penerima insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketepatan penentuan waktu pelaksanaan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.
2. Untuk mengetahui ketepatan perhitungan biaya pelaksanaan setiap bentuk insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.

3. Untuk mengetahui ketepatan dalam pengukuran realisasi pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.
4. Untuk mengetahui ketepatan dalam menentukan pilihan penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.
5. Untuk mengetahui ketepatan berpikir dalam perencanaan penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.
6. Untuk mengetahui ketepatan dalam melakukan perintah pemberian insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.
7. Untuk mengetahui ketepatan penentuan tujuan penerapan insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.
8. Untuk mengetahui ketepatan sasaran penerima insentif pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung tahun 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penyusunan penelitian ini dapat memberikan kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktis, yang diantaranya sebagai berikut:

1) Kegunaan secara teoritis

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang kritis dan menjadi salah satu referensi tentang insentif pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Hasil ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dan memperkaya wawasan dalam kajian administrasi publik.

2) Kegunaan praktis

a. Bagi Lembaga/instansi/dinas terkait:

Studi ini dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan konsep

efektivitas insentif pajak dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas serta fungsi pemerintahan di masa depan.

b. Bagi universitas

Peneliti berharap bahwa studi ini akan bermanfaat dan menambah pengetahuan, terutama dalam bidang Administrasi Publik, khususnya terkait kebijakan dan perpajakan.

c. Bagi masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam topik yang dibahas.

d. Bagi penulis

Karya tulis ini didasarkan pada fakta dan penelitian langsung, sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis dalam menganalisis efektivitas suatu program menurut prinsip-prinsip ilmu terapan.

E. Kerangka Berpikir

Efektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam administrasi publik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung, efektivitas menjadi tolok ukur untuk melihat apakah insentif yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini relevan karena PBB merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Kota Bandung, namun data menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2023.

Teori efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada delapan dimensi menurut Makmur (2011), yaitu ketepatan waktu, ketepatan biaya, ketepatan pengukuran, ketepatan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan perintah, ketepatan tujuan, dan ketepatan sasaran. Masing-masing dimensi memberikan gambaran menyeluruh terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Misalnya, ketepatan waktu berkaitan dengan sejauh mana insentif PBB diberikan pada periode

yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, sementara ketepatan sasaran menilai apakah penerima insentif benar-benar kelompok yang tepat, seperti masyarakat berpenghasilan rendah atau kelompok yang terdampak pandemi.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk menganalisis bagaimana BAPENDA Kota Bandung mengimplementasikan kebijakan insentif PBB berdasarkan delapan dimensi efektivitas tersebut. Jika seluruh dimensi dapat terpenuhi, maka kebijakan insentif PBB dapat dikatakan efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta meningkatkan realisasi PAD. Sebaliknya, apabila masih terdapat dimensi yang tidak optimal, maka efektivitas kebijakan perlu ditingkatkan melalui perbaikan strategi sosialisasi, penyederhanaan prosedur, maupun pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan teori efektivitas Makmur (2011) sebagai alat analisis utama untuk mengkaji sejauh mana kebijakan insentif PBB di Kota Bandung berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

